



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN FORMULA PERHITUNGAN DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota banjrbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perhitungan dan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pelayanan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20);

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014;
 2. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S743/PK/2015 Tanggal 18 November 2015 Hal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN FORMULA PERHITUNGAN DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali kota adalah Wali kota Banjarbaru.
3. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4. Besaran biaya yang ditetapkan atas layanan yang diberikan atas penyediaan jasa kepada orang atau badan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut
5. Indeks adalah ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu dan tempat yang sama atau pada waktu dan tempat yang berbeda.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Pengendalian Menara artinya mengatur dan menata pertumbuhan pembangunan menara telekomunikasi
8. Parameter adalah nilai – nilai atau ukuran yang yang digunakan dalam membantu menentukan perhitungan tarif menara telekomunikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah.

BAB III

TEKNIS PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Teknis Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan Tingkat Penggunaan Jasa (TP) dikali Tarif Retribusi (TR).
- (2) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$RPMT = TP \times TR$$

- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah frekuensi kunjungan dalam rangka pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

(4) Tingkat Penggunaan...

- (4) Tingkat Penggunaan Jasa (TP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas adalah jumlah kunjungan yang dilaksanakan dalam pengawasan menara telekomunikasi sebanyak 2 (dua) kali selama 1 tahun , Tarif Retribusi (TR) adalah akumulasi dari operasional biaya pengawasan dan Pengendalian Menara dikali penjumlahan Parameter Menara Telekomunikasi.
- (5) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dipergunakan adalah sebagai berikut :
- a. berdasarkan zona penempatan menara/lokasi menara ;
 - b. berdasarkan ketinggian bangunan menara
 - c. berdasarkan jenis bangunan menara telekomunikasi ;
 - d. Berdasarkan jumlah operator yang menggunakan menara
- (6) Nilai Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :
- a. berdasarkan kawasan penempatan menara/lokasi menara Telekomunikasi yaitu:

Parameter	Nilai Indeks
Berada dalam zona pendirian menara	1
Berada diluar zona pendirian menara	2

- b. berdasarkan ketinggian bangunan menara Telekomunikasi yaitu:

Parameter	Nilai Indeks
Rendah (0-20 M)	0,4
Sedang (21-50 M)	0,7
Tinggi (> 50 M)	1

- c. berdasarkan jenis bangunan menara Telekomunikasi yaitu:

Parameter	Nilai Indeks
Menara Pool	0,9
Menara Kami 3	1
Menara Kami 4	1 ,1

- d. berdasarkan jumlah operator yang menggunakan menara Telekomunikasi yaitu:

Parameter	Nilai Indeks
Digunakan 1 operator	2
Digunakan lebih dari1 operator	1

- (7) Biaya operasional untuk pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian Menara di tetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Contoh Penghitungan Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 16 September 2020
WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 32

LAMPIRAN:PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU

NOMOR : 32 TAHUN 2020

TANGGAL : 16 September 2020

CONTOH PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

A. FORMULASI TARIF RETREBUSI PENGENDALIAN MENARA

$$RPMT = TP \times TR$$

TP = Tingkat Penggunaan Jasa

TR = Tarif Retrebusi = Indeks Honor x (Indeks Zona + Indeks Ketinggian + Indeks Jenis Menara + Indeks Kepadatan + indeks Menara Bersama)

INDEK	BESARAN	DASAR HUKUM	
Honor	= Rp. 500.000,- (biaya operasional pengawasan dan pengendalian)		
Zona	= Dalam Cell Plan Luar Cell Plan	0,5 1	
Ketinggian	= Rendah Sedang Tinggi	0,4 (0-20 M) 0,7 (21-50 M) 1 (> 51 M)	Permen PU No. 24/PRT/M/2007
Jenis Menara	= Menara Pool Menara Kaki 3 Menara Kaki 4	0,9 1 1,1	Permen PU No. 24/PRT/M/2007
Jumlah Operator	= Digunakan oleh 1 operator Digunakan oleh lebih 1 operator	2 1	

CONTOH PENGHITUNGAN RETREBUSI PENGENDALIAN MENARA

1. Terdapat menara telekomunikasi di Kota Banjarbaru dengan kriteria sebagaimana pendataan yang dilakukan oleh Petugas Dinas, Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- ❖ Menara Telekomunikasi berada di zona dalam cell plan (nilai indek = 0,5)
- ❖ Menara Telekomunikasi memiliki ketinggian 72 M (nilai indek = 1)
- ❖ Menara Jenis Grand Field Kaki 3 (Diatas Tanah) (nilai indek = 1)
- ❖ Dan dipergunakan oleh 1 (satu) operator (nilai indek = 2)
- ❖ Tingkat Penggunaan Jasa (TP) dalam 1 Tahun 2 kali

Maka perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah

$$= TP \times TR$$

$$\text{Tarif Retribusi (TR)} = 500.000,- \times (0,5 + 1 + 1 + 2)$$

$$\text{Tarif Retribusi (TR)} = 1.250.000,-$$

$$\text{Maka Retribusi Menara Telekomunikasi Terutang adalah} = 2 \times \text{Rp. 1.250.000,-}$$

$$= \underline{\underline{\text{Rp.2.500.000,-}}}$$

2. Terdapat menara...

2. Terdapat menara telekomunikasi di Kota Banjarbaru dengan kriteria sebagaimana pendataan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- ❖ Menara Telekomunikasi berada di zona luar cell plan (nilai indek = 1)
- ❖ Menara Telekomunikasi memiliki ketinggian 52 M (nilai indek = 1)
- ❖ Menara Jenis Grand Field kaki 4 (Diatas Tanah) (nilai indek = 1,1)
- ❖ Dan dipergunakan oleh 3 (tiga) operator (nilai indek = 2)
- ❖ Tingkat Penggunaan Jasa (TP) dalam 1 Tahun 2 kali

Maka perhitungan Retribusi Pengendalian Telekomunikasi adalah	Menara	=	TP	x	TR
Tarif Retribusi (TR)		=	500.000,-	x	(1 + 1 + 1,1 + 2)
Tarif Retribusi (TR)		=	2.550.000,-		
Maka Retribusi Menara Telekomunikasi Terutang adalah		=	2	x	Rp. 2.250.000,-
		=	<u>Rp. 5.100.000,-</u>		

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN